

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Tlk jo. Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PT. PBR jo. Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023)

Refania Rahmitha Adyo¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

This study examines the imposition of imprisonment below the special minimum sentence in narcotics cases, focusing on the analysis of Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Tlk jo. Decision Number 564/Pid.Sus/2022/PT.PBR jo. Decision Number 476 K/Pid.Sus/2023. The research highlights the application of Article 114 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which stipulates a minimum prison sentence of five years. However, in this case, the Supreme Court imposed a sentence of only three years. This decision raises critical questions regarding the appropriateness of judicial reasoning in imposing a sentence below the statutory minimum and the use of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2015 as a basis for the ruling. The findings of this research conclude that Supreme Court Decision No. 476 K/Pid.Sus/2023 is legally unsound, as it imposed a sentence below the minimum threshold set by law, based on flawed considerations regarding the amount of narcotics evidence the defendant's status as a repeat offender and the improper application of the aforementioned circular letter.

Keyword: *Narcotics, Article 114 paragraph (1), SEMA Number 3 of 2015.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara narkotika, dengan berfokus pada analisis Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tlk jo. Putusan 564/Pid.Sus/2022/PT. PBR jo. Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menyoroti penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana penjara paling singkat lima tahun. Namun, dalam kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman hanya selama tiga tahun. Putusan ini menimbulkan pertanyaan terkait ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang ditetapkan undang-undang dan penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 dinilai tidak tepat karena menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum yang ditentukan undang-undang, dengan pertimbangan yang keliru terkait jumlah barang bukti, status residivis terdakwa dan penerapan SEMA yang tidak tepat.

Kata Kunci: *Narkotika, Pasal 114 Ayat (1), SEMA Nomor 3 Tahun 2015.*

Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat serius dan mendesak untuk ditangani serta sulit dihilangkan dan mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dalam Upaya penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur berbagai aspek terkait pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan narkotika.

Narkotika adalah zat psikoaktif yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat, dapat menimbulkan berbagai efek seperti penenang, penurunan kesadaran, penghilang rasa sakit,

¹ Refania Rahmitha Adyo, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410664@students.uui.ac.id.

² Syarif Nurhidayat, SH., MH, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia E-mail: syarif.nurhidayat@uui.ac.id

pembius, perangsang atau bahkan dapat menyebabkan stupor dan ketergantungan fisik atau psikologis.³

Salah seorang warga Desa Koto Taluk bernama Purbadani Kartika Sari alias Nita terjerat kasus narkotika dengan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang melatar belakangi adanya dakwaan mengenai hal tersebut bermula dari seorang teman yang bernama Pory Seprianto alias Pory yang kemudian disebut sebagai saksi Pory datang mengunjungi rumah kontrakan terdakwa untuk meminjam uang kepada teman yang tinggal bersama dengan terdakwa yang bernama Nadia Mieka alias Nadia yang kemudian disebut sebagai saksi Nadia. Saksi Pory bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Karena saksi Nadia tidak memiliki uang, ia menyarankan saksi Pory untuk meminjam kepada terdakwa. Terdakwa menanyakan untuk apa uang itu, lalu saksi Pory mengaku akan menggunakan uang itu untuk membeli sabu, sebagai gantinya, terdakwa akan diberi pekerjaan untuk menjual narkoba serta menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, sebuah timbangan digital dan plastik bening kepada Terdakwa. Terdakwa menyetujui dan memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Pory karena hanya itu yang ia miliki pada saat itu. Kemudian, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu dan timbangan digital di lemari pakaiannya, sementara plastik bening diletakkan di dapur. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Pory, dihari yang sama dilakukan penyelidikan dan pengintaian oleh anggota Kepolisian bernama Hananda Putra dan Reski Saputra Syafri terhadap rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya, terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Nita dan saksi Nadia. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di lemari pakaian serta plastik bening di dapur. Narkotika jenis sabu tersebut kemudian ditimbang oleh PT. Pegadaian, yang menunjukkan hasil berat bruto/kotor sebesar 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan berat netto/bersih sebesar 3.87 (tiga koma delapan tujuh) gram.⁴

Berdasarkan dengan perkara a quo di dalam dakwaan dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn. Tlk didakwakan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan perkara ini, maka hakim memutus bahwa Terdakwa Nita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum sebagai orang yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga divonis penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Tingkat pertama. Putusan Tingkat pertama ini

³ Fransiska Novita Eleanor, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulannya, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, 2011, hlm 442.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri No. 60/Pid.Sus/2022/PN. Tlk.

kemudian dikuatkan di Tingkat Banding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keputusan Majelis Hakim Tingkat I sudah tepat dan benar, sehingga dapat diterima dan dibenarkan terkait durasi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.⁵

Pada Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melakukan perbaikan terhadap putusan *judex facti*. Meskipun alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa tersebut tergolong sedikit. Putusan *judex facti* tersebut perlu dilakukan perbaikan terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.⁶

Rumusan Hukum Kamar Pidana pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bagian Narkotika menyatakan bahwa:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.⁷

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 564/Pid.Sus/2022/PT. PBR dan memutus dengan menurunkan hukuman penjara terhadap Terdakwa menjadi 3 (tiga) tahun. Putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini secara tegas mengatur mengenai pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi pelaku tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.⁸ Dengan demikian, Mahkamah Agung memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa dibawah ketentuan batas minimum sanksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan berbagai jenis putusan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.⁹ Undang-Undang

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi No. 564/Pid.Sus/2022/PT. PBR.

⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Pid.Sus/2023.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

⁸ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Sadriyah Mansur. "Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Madani Legal Review* 1, Edisi No. 1, 2017, hlm 84.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana minimum khusus. Pidana minimum khusus adalah jenis ancaman pidana yang memiliki batasan waktu minimal untuk masa hukuman penjara, dan ketentuan ini hanya diatur dalam undang-undang tertentu di luar KUHP.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu pasal yang mengatur tentang ancaman minimum khusus yaitu Pasal 114 yang berbunyi:¹¹

- 1) Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi 3 golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III yang memiliki beberapa perbedaan, yaitu:¹²

- 1) Golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- 2) Golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan. Contoh: morfin dan petidin.
- 3) Golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein.

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) menggunakan istilah “setiap orang” menegaskan bahwa semua orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat diancam dengan pasal ini.¹³

¹⁰ Muhammad Nurdin. “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, Edisi No. 2, 2018, hlm 260.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹² Sri Delyanti, dkk, “Analisa Yuridis bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika”, *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, Edisi No. 1, Vol. 1, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm 113.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Op. Cit.*

Dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut dapat dilihat bahwa ancaman minimum yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun. Namun, dalam praktik terdapat adanya Hakim pada tingkat kasasi yang tidak menjatuhkan putusan seperti yang tertera pada ketentuan yang berlaku. Mahkamah Agung menilai bahwa jumlah sabu yang ditemukan tersebut jumlahnya relatif sedikit sedangkan diketahui bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah ditahan dengan kasus yang sama. Pertimbangan ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang penerapannya menjadi pertanyaan terhadap kasus narkotika, khususnya yang didakwakan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara aturan, menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimum khusus, khususnya dalam kasus Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) yang secara tegas menetapkan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.¹⁴ Pasal ini menetapkan ancaman pidana minimum yang harus dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum secara tegas.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam perkara narkotika. SEMA ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi Keputusan mereka, termasuk latar belakang pelaku tindak pidana, kondisi sosial dan faktor yang relevan lainnya. Sehingga menciptakan dilema bagi hakim dalam menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan aspek keadilan. Oleh karena itu, tak jarang hakim pada praktiknya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari ancaman minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵

Permasalahan hukum dalam penelitian ini berfokus pada kasus narkotika yang mana proses peradilannya berlanjut hingga Tingkat kasasi. Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tlk dan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 564/Pid.Sus/2022/PT PBR menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum selama 9 (Sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pengadilan Tinggi, dalam hal ini menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Berbeda dengan putusan sebelumnya, Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, hukuman yang dijatuhkan diringankan menjadi 3 (tiga) tahun penjara dan subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan pertimbangan bahwa jumlah barang bukti yang

¹⁴ Rezky Syahputra, Mohammad Eka Putra, Marlina, "Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 4, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2024, hlm 366.

¹⁵ Muhammad Nurdin, *Op.Cit.* hlm 272.

ditemukan relatif sedikit. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Dalam rangka menyusun penelitian pada tugas akhir ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber penelitian yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sebelumnya terdapat penelitian yang memiliki topik pembahasan yang sama terhadap “Analisis Yuridis Penjatuhannya Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :545/Pid.B/2012/PN. JR)” ditulis oleh Bagus Setiawan Pramudianto, Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap terdakwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada karya ilmiah penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana penjara minimum terhadap Terdakwa pada putusan Nomor 476 K/Pid.sus/2023 sudah tepat dan apakah hakim sudah tepat menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Tlk jo. Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PT. Pbr jo. Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023).

Maka berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisis mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana penjara minimum terhadap Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita pada putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023.

Permasalahan Hukum

Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana penjara minimum terhadap Terdakwa pada putusan Nomor 476 K/Pid.sus/2023 sudah tepat?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terhadap putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita telah dinyatakan sebagai orang yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini berdampak pada rusaknya kesehatan individu serta mengancam tatanan sosial masyarakat dan generasi muda bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta sebagai bentuk penerapan pendekatan hukum yang tegas, dengan menetapkan pidana minimum khusus terhadap pelanggar undang-undang ini. Salah satu pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan tersebut yaitu Pasal 114 ayat (1) yang

menetapkan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tidak selalu diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam perkara Purbadani Kartika Sari alias Nita, terdapat hal menarik di mana Hakim Mahkamah Agung mengubah pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita dengan mengurangi durasinya dari yang sebelumnya 9 (sembilan) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita diketahui terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait legalitas dan ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus yang diatur dalam undang-undang.

Kasus ini berawal dari penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya oleh anggota kepolisian atas informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar tentang adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika. Hasil penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya, ditemukan 1 (satu) paket sabu seberat 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) timbangan digital merek Uniweigh dan plastik bening. Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan titipan temannya yang bernama Pory Seprianto, yang tidak lain merupakan orang yang menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu kepada terdakwa. Meskipun terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama pada tahun 2011, Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tetap menilai bahwa jumlah sabu yang ditemukan masih tergolong sedikit dan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA No. 3 Tahun 2015) sebagai dasar pertimbangan pemidanaan.

Dalam kasus Purbadani Kartika Sari alias Nita, Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya memutuskan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶ Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita terbukti membeli narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Pory Seprianto yang dibuktikan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) bahwa terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita ditetapkan sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Setelah menerima putusan pada Tingkat Pertama tersebut, terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita mengajukan banding terhadap Putusan Tingkat Pertama. Hasil banding tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat I dipandang

¹⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

patut dan adil sehingga terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Namun, setelah putusan Tingkat Banding tersebut keluar, terdakwa selanjutnya mengajukan Upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menyatakan pendapat yang berbeda yaitu mengubah durasi pidana terhadap terdakwa menjadi 3 (tiga) tahun penjara.

Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita telah memenuhi unsur pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan terbukti melakukan perbuatan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I”. Terkait pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun tersebut merupakan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus yang mana pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) diketahui pidana minimal yang dapat dijatuhkan yaitu selama 5 (lima) tahun penjara. Berdasarkan pasal 114 ayat (1) terdapat beberapa unsur, apakah terdakwa sudah tepat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Unsur “setiap orang”. Unsur ini merujuk kepada siapa pun yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pada fakta persidangan bahwasanya terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita telah diakui kebenarannya tentang identitas subjek hukum dan terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga dalam hal ini terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita memenuhi unsur setiap orang.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. “Tanpa Hak” dalam pidana narkotika memiliki arti khusus yaitu sepanjang bukan pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang (Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. “Melawan Hukum” adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.¹⁷ Dengan demikian, dalam hal ini terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur “membeli, menerima, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”. Unsur “membeli, menerima, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastik bening serta memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Pory Seprianto, sehingga dapat dikatakan terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita juga dijanjikan

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 236.

akan diberikan pekerjaan untuk menjual narkoba tersebut. Hal ini berdasarkan atas penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya pada saat penangkapan dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Uniweigh dan plastik bening. Berdasarkan hal ini terdapat adanya cukup bukti mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita. Unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua sub unsur terpenuhi, melainkan bisa salah satu sub unsur saja yang terpenuhi. Dalam hal ini terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita terbukti melanggar dan memenuhi unsur membeli narkoba golongan I sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketiga unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita memenuhi segala unsurnya. Sehingga seharusnya Hakim Mahkamah Agung tidak mengubah durasi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita di bawah ancaman minimum khusus yang telah ditetapkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Kasasi tersebut pada dasarnya terlihat bertentangan dengan asas legalitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara jelas menyebutkan bahwa batasan minimum pidana penjara yaitu selama 5 (lima) tahun. Tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang dijadikan oleh Hakim Mahkamah Agung sebagai dasar dalam mengubah durasi pidana terdakwa memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan dari keadilan substantif, yaitu peran terdakwa, jumlah barang bukti dan potensi terdakwa sebagai pengguna. Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan pendekatan yang cenderung menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pelaku dengan barang bukti yang terbatas dan menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan itu jumlahnya relatif sedikit.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara.¹⁸ Hakim dalam membuat putusan idealnya harus memuat 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.¹⁹ Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi kewenangan tersebut tetap

¹⁸ Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Ctk. Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 155.

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Menujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 7

dibatasi dan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Putusan Hakim Mahkamah Agung yang mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dari yang sebelumnya penjara selama 9 (sembilan) tahun menjadi 3 (tiga) tahun yang mana hal ini di bawah ancaman minimum yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar dalam mengubah putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum menimbulkan pertanyaan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang setara dengan undang-undang, melainkan hanya mengikat di lingkup peradilan saja.

Hakim tidak tepat menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus pada Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 tidak tepat karena menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum khusus yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Peneliti menyatakan tidak tepat atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

Hakim salah menilai tentang besaran gramasi barang bukti

Dalam perkara pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 4,18 (empat koma delapan belas) gram, netto/bersih 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram. Jumlah barang bukti yang ditemukan tersebut jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, seharusnya tergolong cukup besar. Namun demikian, dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 yang tercantum pada halaman 5, dinyatakan bahwa Hakim mengatakan bahwa mengingat sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif sedikit, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah di bawah minimal ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipandang adil apabila putusan *judex facti* diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan. Pertimbangan ini dijadikan dasar oleh Hakim untuk meringankan pidana penjara terdakwa dari semula 9 (sembilan) tahun menjadi 3 (tiga) tahun.

Penilaian hakim terhadap jumlah barang bukti sebagai “relatif sedikit” tersebut menimbulkan pertanyaan. Jika dibandingkan dengan pedoman yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan

²⁰ Ahmad Dzulkifli dan Muhamad Hasan, “Analisis Yuridis Putusan Kasasi DIBawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Edisi No. 3, Vol. 1, Universitas Terbuka, 2024, hlm. 178.

Rehabilitasi Sosial, maka jumlah yang ditemukan seharusnya tergolong besar. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut menyatakan bahwa pada saat tertangkap tangan barang bukti yang ditemukan untuk pemakaian 1 (satu) hari kelompok metamphetamine (shabu) sebesar 1 (satu) gram. Dengan demikian, barang bukti sebesar 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram menunjukkan bahwa jumlah tersebut bukanlah untuk pemakaian pribadi dalam satu hari.

Oleh karena itu, penilaian hakim yang menyatakan bahwa jumlah barang bukti tergolong relatif sedikit tidak selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan pertimbangan hukum, khususnya terkait dengan klasifikasi berat barang bukti narkotika.

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya di bawah undang-undang dan bersifat internal, keberadaannya tetap dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa setiap diskresi kebijakan pertimbangan hakim itu dapat terukur, konsisten dan berkeadilan. Dengan mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini telah keliru dalam menilai berat barang bukti yang ditemukan dan tidak memperhatikan sepenuhnya pedoman yang berlaku dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dengan demikian, koreksi terhadap putusan *judex facti* dalam bentuk pengurangan pidana penjara menjadi 3 (tiga) tahun penjara sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 dinilai tidak tepat dan tidak sejalan dengan fakta hukum dan pedoman yang berlaku.

Terdakwa pernah dipidana dengan pidana yang sama

Alasan lain yang memperkuat ketidaktepatan putusan Hakim Mahkamah Agung yaitu terkait fakta bahwa terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita memiliki riwayat pernah dihukum atas kasus narkotika pada tahun 2011 silam dan dihukum selama 1 (satu) tahun. Maka terdakwa dapat dikatakan sebagai residivis. Residivis adalah seseorang yang pernah menjalani hukuman, namun kembali melakukan tindak pidana.²¹ Residivis menjadi salah satu faktor yang dapat memberatkan hukuman, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat ditambah sepertiga dari batas maksimum ancaman hukuman yang berlaku.²² Dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang seseorang dapat dikatakan sebagai residivis jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melakukan kembali tindak pidana yang serupa atau yang menurut hukum dianggap sejenis;
2. Sudah terdapat putusan hakim antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lain;
3. Hukuman yang dijatuhkan harus berupa pidana penjara; dan

²¹ Agnes F. B. Pareira, dkk. "Residivis", *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Edisi No. 6 Vol. 8 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2024, hlm. 383.

²² Willa Wahyuni, "Begini Penjatuhan hukuman Pidana Bagi Residivis", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjatuhan-hukuman-pidana-bagi-residivis-lt62b95de5c00fc/>, diakses tanggal 17 Mei 2025, pukul 23.30 WIB.

4. Jangka waktu antara kedua tindak pidana tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dihitung sejak terpidana mulai menjalani seluruh atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang jenis residivis, yaitu:

1. Residivis Umum adalah seseorang yang mengulang kembali tindak pidana tanpa memperhatikan jenis tindak pidana yang diulanginya tersebut, sehingga seseorang tetap dianggap sebagai residivis meskipun tindak pidana yang dilakukannya berbeda dengan yang sebelumnya.
2. Residivis Khusus adalah seseorang yang mengulangi tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut harus sama dengan yang tindak pidana sebelumnya.²⁴

Dalam perkara ini, Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita dapat dikatakan sebagai residivis khusus, yaitu pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita pernah menjalani hukuman pidana dengan kasus yang sama, yaitu tindak pidana narkoba pada tahun 2011. Meskipun terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara pelaksanaan pidana pertama dan yang kedua, yang mana hal ini secara teknis dapat menghindarkan terdakwa dari pemberatan hukuman menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun pengulangan tindak pidana yang sama tetap menegaskan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis.

Pengulangan tindak pidana ini menunjukkan adanya ketidakberhasilan dari pidana sebelumnya dalam memberikan efek jera, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama dari sistem pemidanaan. Ketika seorang pelaku kembali melakukan tindak pidana sejenis setelah pernah menjalani hukuman, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas penegakan hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai residivis, seharusnya Hakim memberikan perhatian yang lebih dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan, baik secara individual terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun secara umum kepada masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan yang sama.

Penjatuhannya hukuman yang setimpal sangat penting dalam kasus ini. Hukuman yang terlalu ringan justru dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum, khususnya dalam perkara narkoba, tidak ditangani dengan serius oleh lembaga peradilan. Hal ini malah dapat

²³ Tri Jata Ayu Pramesti, "Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkoba", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkoba-lt55233e63a4c63/>, diakses tanggal 17 Mei 2025, pukul 23.40 WIB.

²⁴ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkegeist*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016, hlm. 108.

memperburuk keadaan mengingat tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sangat luas dan merusak generasi bangsa.

Oleh karena itu, demi menjaga kredibilitas sistem hukum serta untuk menciptakan efek jera yang nyata terhadap pelaku, maka sudah seharusnya Hakim Mahkamah Agung seharusnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita dengan mempertimbangkan dengan cermat status residivis terdakwa. Penjatuhan hukuman yang setimpal dan proporsional sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar merasakan konsekuensi atas perbuatannya. Dengan demikian, hukuman tersebut dapat menciptakan efek jera yang efektif dan diharapkan dapat mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta penegakan hukum yang tegas dan proporsional merupakan bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta mewujudkan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tidak tepat digunakan untuk Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hakim salah dalam menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dalam perkara narkoba Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimal yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika apabila berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa terbukti memenuhi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana pasal ini tidak didakwakan. Namun, pada kasus terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), dan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang mana hukuman ini lebih rendah dari ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim memang mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Namun, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 secara eksplisit hanya memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal Terdakwa didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus Terdakwa Purbadani Kartika Sari alias Nita, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah melanggar dan memenuhi unsur “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I” sebagaimana ketentuan pada Pasal 114 Ayat (1). Pasal 114 Ayat (1) merupakan pasal dengan ancaman pidana minimum khusus yang tidak termasuk

ke dalam ruang lingkup yang diberikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Dengan demikian, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 oleh Hakim sebagai dasar hukum atau pertimbangan dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena bertentangan dengan maksud dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini tidak berlaku untuk perkara yang didasarkan pada pembuktian Pasal 114 Ayat (1) dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar hukum untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa di luar batas minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pid.Sus/2023 tidak tepat karena menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum khusus yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, namun hakim menjatuhkan pidana penjara hanya tiga tahun dengan pertimbangan yang kurang tepat. Pertama, hakim salah menilai besaran gramasi barang bukti, karena narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, yang sebenarnya tergolong jumlah yang cukup besar berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, sehingga alasan hakim yang menyatakan barang bukti tersebut relatif sedikit dan menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus tidak dapat dibenarkan. Kedua, terdakwa merupakan residivis khusus karena pernah dihukum atas tindak pidana narkotika sebelumnya, sehingga seharusnya menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketiga, hakim keliru menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan, karena SEMA tersebut hanya berlaku untuk kasus yang didakwakan dengan Pasal 111 atau Pasal 112 dan terbukti melanggar Pasal 127, sedangkan dalam perkara ini terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1), sehingga penggunaan SEMA tersebut tidak tepat. Dengan demikian, penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam putusan ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat.

Daftar Pustaka

Agnes F. B. Pareira, dkk. "Residivis", dalam *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 8 No. 6, 2024.

- Ahmad Dzulkifli dan Muhamad Hasan, "Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika", dalam *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*, ctk. Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Ari Iswahyuni, "Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", dalam *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Dhea Salsabila, "Judex Factie dan Judex Jurist dalam Peradilan di Indonesia", terdapat dalam <https://literasihukum.com/judex-factie-dan-judex-jurist-pada-peradilan/>, diakses tanggal 4 Mei 2025.
- Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangnya, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1, 2011.
- La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgesit*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Mahkamah Agung RI, *Bagir Manan Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Maulana Ridho, dkk., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Muhammad Nurdin. "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika." dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13 No. 2, 2018.
- Nafiatul Munawaroh, *Apa itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>, diakses tanggal 23 April 2025.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 476 K/Pid.Sus/2023.
- Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Tlk.
- Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 564/Pid.Sus/2022/PT. PBR.
- Rezky Syahputra, Mohammad Eka Putra, Marlina, "Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika", dalam *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3 No. 4, 2024.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sadriyah Mansur, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." dalam *Madani Legal Review*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Sri Delyanti, dkk, "Analisa Yuridis bagi Pelaku Narkotika yang Jenis Narkobanya Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Narkotika", dalam *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Tri Jata Ayu Pramesti, "Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkotika", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika-lt55233e63a4c63/>, diakses tanggal 17 Mei 2025, pukul 23.40 WIB.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Willa Wahyuni, "Begini Penjatuhan hukuman Pidana Bagi Residivis", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjatuhan-hukuman-pidana-bagi-residivis-lt62b95de5c00fc/>, diakses tanggal 17 Mei 2025.